



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEHATAN IBU,
BAYI BARU LAHIR, DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang yang pemenuhannya menjadi tanggungjawab bersama antara individu, keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak merupakan faktor utama bagi kehidupan keluarga, karena tingkat derajat kesehatan keluarga dapat diukur dari angka kematian bayi, angka kematian ibu, dan gizi buruk;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak di Kabupaten Bengkayang, perlu dikembangkan jaminan dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu melalui program pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - d. bahwa upaya meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak di Kabupaten Bengkayang bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu, menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak, sehingga mampu melahirkan dan mempersiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berkualitas;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, DAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang melaksanakan tugas di bidang kesehatan.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
7. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak adalah upaya terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, pemulihan kesehatan.
8. Ibu adalah perempuan usia subur yang masih memiliki kemungkinan untuk hamil, atau sedang dalam keadaan hamil, bersalin, nifas, dan menyusui.
9. Bayi Baru Lahir adalah anak usia 0 (nol) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
10. Bayi adalah anak usia 29 (dua puluh sembilan) hari sampai dengan 1 (satu) tahun.
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12. Remaja adalah seseorang dalam kelompok 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
13. Kesehatan Ibu adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap ibu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis serta mampu melahirkan dan mempersiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berkualitas.
14. Kesehatan Ibu Menyusui adalah kondisi yang dipersyaratkan bagi wanita yang sedang menyusui, pada umumnya dari bayi lahir sampai dengan 2 (dua) tahun.

15. Kesehatan Bayi adalah kondisi kesehatan yang dipersyaratkan bagi bayi, baik secara fisik, mental, spiritual yang memungkinkan setiap bayi untuk hidup aktif dan normal.
16. Kesehatan Anak adalah kondisi kesehatan yang dipersyaratkan bagi anak, baik secara fisik, mental, spiritual sehingga mampu menjadi generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berkualitas.
17. Kesehatan bayi baru lahir adalah kondisi kesehatan pada anak sejak lahir sampai berusia 28 (dua puluh delapan) hari yang dipersyaratkan untuk hidup aktif dan normal.
18. Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat dengan KIA adalah suatu program yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga berencana, bayi baru lahir, bayi baru lahir dengan komplikasi, bayi dan Balita, remaja, dan kesejahteraan Lanjut Usia.
19. Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Anak, serta meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak.
20. Perlindungan kesehatan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak.
21. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
22. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kesehatan dan memiliki ijazah dan/atau sertifikasi sehingga memiliki kewenangan dan izin untuk melakukan upaya kesehatan sesuai keahlian dan kompetensinya.
23. Tenaga Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak adalah setiap tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta ataupun mandiri.
24. Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan dan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
25. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, bayi baru lahir, dan anak baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
26. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah adalah sarana pelayanan kesehatan yang difasilitasi oleh pemerintah.
27. Masyarakat adalah perseorangan, suami dan/atau ayah, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Bengkayang.
28. Sektor swasta adalah kantor dan atau perusahaan yang berbadan hukum yang mempekerjakan kaum perempuan termasuk ibu hamil dan menyusui.
29. Pembiayaan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak adalah tatanan yang menghimpun berbagai sumber pembiayaan dari upaya penggalan,

- pengalokasian dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak secara optimal.
30. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemampuan, kemandirian dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat dapat membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dengan menciptakan demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan.
 31. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah upaya kesehatan bersumber dana masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui 5 (lima) program prioritas yaitu Kesehatan Ibu dan Anak, Imunisasi, Gizi, Penanggulangan Diare dan Keluarga Berencana.
 32. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSUD adalah fasilitas pelayanan kesehatan untuk melayani pelayanan kesehatan rujukan, spesialisik dan sub spesialisik.
 33. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan primer di suatu wilayah kerja tertentu.
 34. Gerakan Sayang Ibu yang selanjutnya disingkat GSI adalah gerakan percepatan penurunan Angka Kematian Ibu yang dilaksanakan bersama-sama oleh Pemerintah dan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian dalam upaya mempersatukan kekuatan.
 35. Tenaga Persalinan Tradisional adalah warga masyarakat non petugas kesehatan yang karena kebiasaan dan kebudayaan masyarakat, sering terlibat dalam pendampingan ibu pada masa kehamilan, membantu proses persalinan, dan pendampingan masa nifas.
 36. Kemitraan Bidan dan Dukun adalah suatu bentuk kerja sama bidan dan dukun yang saling menguntungkan dengan prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan kepercayaan dalam upaya untuk menyelamatkan ibu dan bayi baru lahir.
 37. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter kepada pasien sesuai dengan kebutuhan klinisnya, dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan, dalam periode waktu yang sesuai dan dengan biaya yang terjangkau oleh dirinya dan kebanyakan masyarakat.
 38. Rumah Bersalin adalah fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan medis dasar khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana dan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh.
 39. Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disingkat AMP adalah kegiatan pengkajian atau penelaahan kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya secara menyeluruh.
 40. Asuhan Berkesinambungan adalah asuhan pelayanan dengan focus pada ibu, bayi, dan anak yang dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai siklus kehidupan, sehingga mencakup pelayanan pra perkawinan, kehamilan, melahirkan, menyusui, dan nifas, serta asuhan pada bayi, balita, remaja, dan wanita usia subur.
 41. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut dengan ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi usia 0 (nol) hari sampai 6 (enam) bulan tanpa pemberian makanan dan minuman lain.

42. Kolostrum adalah cairan pra-susu yang dihasilkan oleh ibu dalam 24-36 jam pertama setelah melahirkan (pasca-persalinan), Kolostrum mengandung kekebalan (faktor imun) dan faktor pertumbuhan kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan kesehatan bayi yang baru lahir.
43. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah segera meletakkan bayi di dada ibu (ada kontak ibu dan kulit bayi paling sedikit 1 (satu) jam) untuk memberikan kesempatan kepada bayi menyusui sesegera mungkin.
44. Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk memberi kekebalan terhadap penyakit tertentu.
45. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
46. Makanan Pendamping Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat MPASI adalah makanan atau minuman selain ASI yang mengandung nutrisi yang diberikan kepada bayi setelah bayi berusia 6 bulan.
47. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi yang selanjutnya disebut P4K adalah pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan, pengetahuan ibu hamil, suami, dan keluarga tentang resiko dan tanda bahaya kehamilan dan persalinan agar mereka dapat membuat perencanaan persalinan.
48. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disingkat PONED adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal yang terjadi pada ibu hamil, ibu bersalin maupun ibu dalam masa nifas dengan komplikasi obstetri yang mengancam jiwa ibu maupun janinnya, yang dilakukan di Puskesmas yang memiliki fasilitas atau kemampuan untuk penanganan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar.
49. Pusat Kesehatan Masyarakat Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONEK adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 jam/7 hari dengan fasilitas tempat tidur rawat inap.
50. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif yang selanjutnya disingkat PONEK adalah Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif di Rumah Sakit, meliputi kemampuan untuk melakukan tindakan a) seksia sesaria, b) Histerektomi, c) Reparasi Ruptura Uteri, cedera kandung/saluran kemih, d) Perawatan Intensif ibu dan Neonatal, e) Tranfusi darah.
51. Rumah Sakit Umum Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif yang selanjutnya disingkat RSU PONEK adalah RSU yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai dengan ketentuan yang mampu memberikan pelayanan komprehensif kegawat daruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 jam/7 hari.
52. Asuhan Persalinan Normal yang selanjutnya disingkat APN adalah asuhan pada persalinan normal yang mengacu kepada asuhan yang bersih dan aman selama persalinan dan setelah bayi lahir serta upaya pencegahan komplikasi.
53. Pelayanan Antenatal adalah pelayanan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama masa kehamilannya dilaksanakan sesuai dengan standar, paling sedikit 4 (empat) kali selama kehamilan.
54. Pelayanan Antenatal Terpadu adalah pelayanan antenatal komprehensif dan berkualitas yang diberikan kepada semua ibu hamil memperoleh

- pelayanan antenatal yang berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat.
55. Kunjungan Neonatal adalah pelayanan kesehatan pada neonates sesuai standar dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga kali), bertujuan menjaga neonatus tetap sehat, terdeteksi dini penyakit dan tanda bahaya untuk dilakukan intervensi sedini mungkin.
 56. Manajemen Terpadu Balita Sakit yang selanjutnya disingkat MTBS adalah suatu pendekatan keterpaduan dalam tatalaksana balita sakit yang datang berobat ke fasilitas rawat jalan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi upaya kuratif terhadap penyakit pneumonia, diare, campak, malaria, infeksi telinga, malnutrisi dan upaya promotif dan preventif yang meliputi imunisasi, pemberian vitamin A dan konseling pemberian makan yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak balita dan menekan morbiditas karena penyakit tersebut.
 57. Anak Penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
 58. Hak Reproduksi adalah hak yang dilandasi oleh pemahaman akan hak asasi semua pasangan dan individu untuk secara bebas dan bertanggung jawab menentukan jumlah, jarak serta waktu kelahiran anak dan untuk memperoleh informasi serta fasilitas untuk melakukan hal tersebut serta hak untuk memperoleh standar kesehatan reproduksi dan seksual tinggi.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak diselenggarakan dengan berasaskan:

- a. manfaat;
- b. kemanusiaan;
- c. keadilan;
- d. keseimbangan; dan
- e. perlindungan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

- Penyelenggaraan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak bertujuan untuk:
- a. terselenggaranya peningkatan akses dan mutu pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak di seluruh wilayah Daerah;
 - b. tersedianya kecukupan dan kesinambungan sumberdaya kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak secara komprehensif, efektif dan efisien;

- c. terbangunnya peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi ibu, bayi baru lahir, dan anak dari seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat rentan antara lain masyarakat miskin, perempuan dan anak korban kekerasan, dan anak berkebutuhan khusus;
- d. terbentuknya sinergi dan kerjasama antar seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), organisasi profesi, akademisi, swasta dan masyarakat dalam sistem kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak;
- e. terwujudnya derajat kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis melalui upaya kesehatan dengan pendekatan asuhan berkelanjutan (*continuum of care*); dan
- f. tercapainya target penurunan angka kematian Ibu, Bayi dan Balita.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. perlindungan dan peningkatan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak;
- c. penyelenggaraan;
- d. sumber daya kesehatan;
- e. larangan dan sanksi administratif;
- f. pembiayaan;
- g. peran serta masyarakat dan swasta;
- h. koordinasi; dan
- i. pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 5

Berdasarkan pendekatan asuhan berkelanjutan, setiap ibu berhak mendapatkan:

- a. asuhan antenatal, asuhan klinis persalinan, asuhan klinis bayi baru lahir dan anak, asuhan postnatal, asuhan kesehatan anak, asuhan keluarga dan masyarakat selama masa kehamilan, nifas dan menyusui melalui pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- b. pelayanan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten di fasilitas kesehatan yang memenuhi standar dan ketentuan yang dipersyaratkan;
- c. pelayanan penanganan komplikasi dan penyulit kehamilan, persalinan dan nifas serta rujukan yang adekuat;
- d. pelayanan pencegahan dan pengobatan penyakit penyerta kehamilan; mendapatkan komunikasi, informasi dan edukasi terkait dengan perawatan selama masa kehamilan, nifas dan menyusui meliputi IMD, ASI Eksklusif, KB, pendidikan reproduksi lainnya termasuk upaya

- pengecahan penularan human immunodeficiency virus acquired immuno deficiency syndrome, hepatitis, tuberculosis dan malaria dari ibu ke anak;
- e. pelayanan keluarga berencana sesuai kondisi dan alat kontrasepsi pilihan sendiri;
 - f. pelayanan pencegahan Anemia dengan mendapatkan zat besi saat hamil dan masa nifas dari Pemerintah;
 - g. Imunisasi tetanus toxoid apabila status imunisasinya belum lengkap dari Pemerintah;
 - h. pelayanan pemeriksaan kesehatan gigi mulut paling sedikit 1 (satu) kali pada 3 (tiga) semester pertama kehamilan;
 - i. pemberian makanan tambahan dari Pemerintah pada kasus ibu hamil;
 - j. buku KIA dari Pemerintah;
 - k. pelayanan paska aborsi yang dibenarkan oleh peraturan perundangan maupun aborsi ilegal untuk menekan kematian maternal;
 - l. asupan makanan yang bergizi dan cukup kalori bagi ibu hamil, nifas, menyusui, memberikan ASI eksklusif dan ASI sampai anak berusia dua tahun;
 - m. pelayanan kunjungan rumah dari tenaga kesehatan yang berkompeten bagi ibu hamil, ibu nifas, memasukkan pelayanan antenatal 4 (empat) kali dan nifas 3 (tiga) kali; dan
 - n. pembiayaan persalinan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 6

- (1) Setiap bayi baru lahir berhak:
 - a. ditolong kelahirannya oleh tenaga kesehatan;
 - b. mendapatkan pelayanan *neonatal essential* sesuai standar yang bertujuan untuk kelangsungan dan kualitas hidupnya;
 - c. mendapatkan penanganan komplikasi sesuai standar untuk kelangsungan dan kualitas hidupnya;
 - d. mendapatkan pelayanan rawat gabung;
 - e. mendapatkan pelayanan kesehatan melalui kunjungan neonatal sesuai standar paling sedikit 3 (tiga) kali (pertama saat usia 6-48 jam, kedua 3-7 hari dan ketiga 8-28 hari);
 - f. mendapatkan pelayanan skrining, bayi baru lahir, paling sedikit Skrining Hipotiroid Konginital;
 - g. mendapatkan ASI Eksklusif tanpa pemberian makanan dan minuman;
 - h. tercatat atas pelayanan yang diterimanya pada buku KIA;
 - i. mendapatkan pelayanan rujukan berkualitas; dan
 - j. mendapatkan pembiayaan perawatan bayi dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu adanya indikasi medis, ibu tidak ada atau ibu terpisah dari bayi.

Pasal 7

- Setiap bayi dan balita berhak:
- a. mendapat akte kelahiran segera mungkin berdasarkan surat keterangan kelahiran yang diberi oleh tenaga kesehatan baik dari fasilitas kesehatan maupun yang ada pada buku KIA;
 - b. mendapatkan ASI eksklusif sampai usia 6 (enam) bulan;
 - c. mendapatkan ASI sampai usia 2 (dua) tahun;

- d. mendapatkan gizi sesuai kebutuhan melalui pemberian MP ASI sejak usia 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun yang dilanjutkan dengan makanan keluarga;
- e. mendapatkan imunisasi dasar lengkap dan imunisasi *booster*;
- f. mendapatkan kapsul Vitamin A satu kali untuk bayi saat usia 6-11 bulan dan 2 (dua) kali usia setahun balita;
- g. mendapatkan kesempatan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- h. mendapatkan pelayanan stimulasi dan deteksi dini tumbuh kembang dan pemeriksaan gigi secara berkala;
- i. mendapatkan pelayanan sesuai standar MTBS pada fasilitas kesehatan primer serta asuhan klinis dan perawatan sesuai standar di Rumah Sakit rujukan;
- j. mendapatkan lingkungan yang bersih dan aman dari bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan bayi dan balita;
- k. mendapatkan perlindungan, pendidikan kesehatan, rasa aman dan nyaman dari orang tua, guru dan masyarakatnya;
- l. tercatat kesehatannya pada buku KIA;
- m. mendapatkan perlindungan dari pengaruh negatif media yang nantinya berdampak negatif terhadap perkembangan jiwanya;
- n. mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; dan
- o. mendapatkan pelayanan kesehatan anak dengan disabilitas atau anak berkebutuhan khusus.

Pasal 8

Setiap anak dan remaja berhak:

- a. mendapatkan kesempatan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. mendapatkan asuhan kesehatan anak dan remaja serta perawatan berkualitas di sarana pelayanan kesehatan untuk memulihkan gangguan kesehatannya;
- c. mendapatkan Imunisasi lanjutan lengkap dan berkualitas;
- d. mendapatkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan;
- e. mendapatkan lingkungan yang bersih dari bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan anak;
- f. mendapatkan perlindungan, pendidikan kesehatan dan reproduksi, rasa aman dan nyaman dari orang tua, guru dan masyarakatnya;
- g. mendapatkan perlindungan dari pengaruh negatif media yang nantinya berdampak negatif terhadap perkembangan jiwa nantinya;
- h. mendapatkan informasi mengenai kesehatan reproduksi remaja termasuk pencegahan kanker leher rahim secara bertahap mulai umur 10 (sepuluh) tahun;
- i. mempunyai instrumen/pencatatan pertumbuhan dan perkembangan (buku rapor kesehatanku untuk peserta didik sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah);
- j. mendapatkan pencegahan terhadap anemia pada remaja putri; dan
- k. mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 9

- (1) Setiap tenaga kesehatan pemberi Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak berhak mendapatkan insentif/jasa pelayanan dan pemenuhan sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal.
- (2) Tenaga kesehatan yang bertugas di daerah tertinggal, terluar, terpencil/terisolir atau daerah dengan tingkat kesulitan akses yang tinggi berhak memperoleh insentif tambahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif/jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan status daerah terpencil atau daerah dengan tingkat kesulitan akses yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan ketersediaan dan kesinambungan alokasi dana dan sumber daya manusia serta kebijakan yang mendukung peningkatan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak;
- b. melakukan koordinasi lintas sektor dalam Pemerintah Daerah dan koordinasi eksternal dengan pihak keluar terkait, atas penyelenggaraan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak;
- c. meningkatkan pengetahuan keluarga dan masyarakat akan kesehatan ibu dan anak;
- d. memfasilitasi peningkatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui buku KIA dan kegiatan di tingkat masyarakat yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak antara lain: Desa Siaga, Posyandu, Kelas Ibu, Kelas Balita, Kelompok Pendukung Ibu Menyusui dan Keluarga Sehat;
- e. memfasilitasi ketersediaan dan kesinambungan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak yang terjangkau, efektif dan berkualitas secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai siklus hidup manusia dan fasilitas pelayanan kesehatan (*continuum of care*) termasuk pelayanan kesehatan intelegensia;
- f. mewajibkan seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit mengembangkan kebijakan untuk keselamatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak serta menjamin ketersediaan biaya operasional, jasa pelayanan, pemeliharaan sarana dan prasarana, farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai standar;
- g. mengupayakan ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan bagi pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak yang berkompeten di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di seluruh Daerah, khususnya di daerah terpencil dan terisolir;
- h. mengupayakan kesinambungan ketersediaan dan integrasi data kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak pada fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier;
- i. menjamin keterjangkauan pelayanan KIA bagi seluruh penduduk melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional dan kajian lain yang mendukung;

- j. melaksanakan supervisi fasilitatif dan menjamin terselenggara tindak lanjutnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan KIA secara berkala;
- k. melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- l. mengupayakan pendidikan kesehatan reproduksi remaja terintegrasi dalam mata pelajaran di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah;
- m. menyediakan buku rapor kesehatanku;
- n. menyediakan tablet tambah darah untuk remaja putri;
- o. mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak baik melalui skema sistem jaminan maupun melalui penganggaran program; dan
- p. memberikan cuti dan pengurangan beban kerja bagi ibu pada masa kehamilan, melahirkan, dan nifas.

Pasal 11

Pemberi Pelayanan Kesehatan berkewajiban:

- a. memberi pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak sesuai dengan standar pelayanan Kesehatan, Ibu, Bayi baru lahir, dan Anak;
- b. mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, keselamatan dan perlindungan terhadap ibu, bayi baru lahir, dan anak dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- c. meningkatkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait secara terus menerus;
- d. memberikan sosialisasi informasi terbuka program Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir dan anak kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada kelompok masyarakat miskin dan masyarakat di wilayah tertinggal, terpencil dan terisolir;
- e. melaporkan setiap kematian Ibu, melakukan AMP, menindaklanjuti serta mengkomunikasikan dengan pemangku kepentingan terkait;
- f. memberikan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak dalam keadaan darurat tanpa memperhatikan kemampuan bayarnya;
- g. mencatat seluruh kondisi ibu bersalin dalam bentuk catatan medis, buku KIA, termasuk grafik persalinan atau partograf serta system informasi manajemen kesehatan ibu anak;
- h. melakukan pencatatan dan pelaporan dengan benar termasuk pemanfaatan buku KIA;
- i. memberi pelayanan kesehatan kepada perempuan dan anak yang diduga menjadi korban kekerasan antara lain:
 - 1. memberikan pertolongan pertama;
 - 2. memberikan konseling awal;
 - 3. menjelaskan kepada orangtua anak tentang keadaan anak dan dugaan penyebabnya, serta mendiskusikan langkah-langkah ke depan;
 - 4. melakukan rujukan apabila diperlukan;
 - 5. memastikan keselamatan anak;
 - 6. melakukan pencatatan lengkap di dalam rekam medis serta siap untuk membuat *visum et repertum* apabila diminta secara resmi;
- j. memberikan informasi kepada kepolisian;
- k. melaporkan data kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, dan anak balita ke Dinas Kesehatan; dan
- l. menjalankan sistem manual rujukan maternal perinatal.

Pasal 12

Ibu hamil, Ibu bersalin, Ibu nifas, dan Ibu menyusui berkewajiban:

- a. menggunakan dan menjaga buku KIA;
- b. memberikan Kolostrum kepada bayi baru lahir secara mandiri ataupun dengan bantuan tenaga kesehatan;
- c. memberikan ASI Eksklusif dan ASI sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- d. memberikan hak-hak bayi baru lahir, dan anak yang terkait dengan fungsi seorang ibu.

Pasal 13

Masyarakat berkewajiban:

- a. memberikan kesempatan hidup bagi ibu, bayi baru lahir, dan anak untuk tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. menjalankan kesehatan komunitas untuk ibu, bayi baru lahir, dan anak;
- c. menjalankan pola asuh dan makanan bergizi kepada ibu, bayi baru lahir, dan anak;
- d. terlibat aktif memantau pertumbuhan dan perkembangan ibu, bayi baru lahir, dan anak;
- e. memberikan lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan ibu, bayi baru lahir, dan anak;
- f. memberikan perlindungan, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan nyaman ibu, bayi baru lahir, dan anak;
- g. melaporkan setiap kematian ibu, bayi baru lahir, dan anak kepada Dinas Kesehatan;
- h. memberikan perhatian khusus kepada ibu hamil yang terdeteksi memiliki resiko tinggi;
- i. mendukung dan memfasilitasi tenaga kesehatan untuk menyelenggarakan program Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak;
- j. memberi perhatian khusus kepada remaja sehubungan dengan kesehatan reproduksi terutama dalam rangka pendewasaan usia perkawinan; dan
- k. menjalankan program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Pasal 14

Pelaku usaha sektor swasta berkewajiban:

- a. memberikan lingkungan yang bersih dari bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan ibu, bayi baru lahir, dan anak;
- b. mengalokasikan anggaran untuk membantu biaya persalinan;
- c. menyediakan fasilitas untuk menyusui atau pemerah ASI bagi ibu menyusui di fasilitas perusahaan; dan
- d. memberikan cuti dan pengurangan beban kerja bagi ibu pada masa kehamilan, melahirkan, dan nifas.

BAB IV PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, DAN ANAK

Bagian Kesatu Perlindungan

Paragraf 1
Pelayanan Kesehatan

Pasal 15

- (1) Setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sesuai kewenangannya di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir mendapat pelayanan yang adekuat.
- (3) Setiap wanita usia subur harus memiliki akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi keguguran.
- (4) Setiap wanita usia subur yang akan menikah mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan KIE kesehatan reproduksi bagi calon pengantin.

Paragraf 2
Kesehatan Ibu

Pasal 16

- (1) Setiap ibu difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan terhadap pelayanan kesehatan reproduksi sesuai standar.
- (2) Setiap ibu difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan terhadap pelayanan kesehatan yang merata dan setara oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 3
Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pasal 17

- (1) Setiap bayi baru lahir difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak hidup, tumbuh, dan berkembang.
- (2) Perlindungan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perawatan Bayi Baru Lahir sesuai standar;
 - b. imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas sesuai dengan standar;
 - c. IMD dan rawat gabung;
 - d. pemberian ASI eksklusif;
 - e. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak melalui program 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK), buku KIA dan Buku Rapor Kesehatanku; dan
 - f. pemeriksaan *Skrining Hipotiroid Konginetal* sesuai standar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Kesehatan Bayi Baru Lahir dalam mendapatkan ASI eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Anak

Pasal 18

- (1) Setiap anak (termasuk anak usia di bawah lima tahun) difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak hidup, tumbuh, dan berkembang.
- (2) Perlindungan kesehatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perawatan anak balita sesuai standar;
 - b. Imunisasi dasar;
 - c. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan; dan
 - d. Imunisasi lanjutan lain yang terkait dengan kesehatan reproduksi remaja.

Bagian Kedua
Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Pasal 19

Setiap ibu, bayi baru lahir, dan anak difasilitasi untuk mendapatkan pelayanan yang cukup terhadap:

- a. informasi kesehatan ibu dan anak;
- b. pelayanan kesehatan yang sesuai standar;
- c. tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi; dan
- d. sarana pelayanan, obat dan perbekalan kesehatan.

Bagian Ketiga
Jenis Pelayanan

Pasal 20

- (1) Jenis pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat secara paripurna yang terdiri dari pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (2) Tingkat pelayanan terdiri atas:
 - a. rawat jalan tingkat pertama;
 - b. rawat inap tingkat pertama;
 - c. rawat jalan tingkat lanjutan; dan
 - d. rawat inap tingkat lanjutan.

Bagian Keempat
Sistem Rujukan

Pasal 21

- (1) Sistem rujukan kesehatan ibu dan anak tercantum dalam dokumen rujukan maternal perinatal.
- (2) Puskesmas rujukan bertanggung jawab memenuhi standar pelayanan Puskesmas PONED.

- (3) Setiap rumah sakit rujukan bertanggung jawab memenuhi standar pelayanan rumah sakit PONEK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen rujukan maternal perinatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB V PENYELENGGARAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak yang standar, merata, dan terjangkau dalam bentuk promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk mewujudkan derajat kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak setinggi-tingginya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak.
- (3) Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyediaan dan prasarana kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak termasuk alat dan obat kontrasepsi keluarga berencana;
 - b. melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan/monitoring, pengendalian/evaluasi kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak;
 - c. penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak;
 - d. mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak;
 - e. mendidik, melatih, dan membina tenaga kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak khususnya di daerah terpencil, tertinggal, dan terisolir dengan melibatkan organisasi profesi.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan dokter ahli dalam penanganan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak pada fasilitas kesehatan rujukan pemerintah.
- (2) Dalam hal dokter ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjalankan tugas karena alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka dokter ahli tersebut dapat menunjuk pengganti sementara waktu baik dari dalam maupun luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SUMBER DAYA KESEHATAN

Pasal 24

- (1) Tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan harus mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada ibu, bayi baru lahir, dan anak harus mempunyai kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap tenaga kesehatan harus menjalankan sistem rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu, bayi baru lahir, dan anak.

BAB VII LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Petugas kesehatan dilarang meminta uang jaminan dimuka kepada keluarga sebelum memberikan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak.
- (2) Petugas di fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menelantarkan ibu, bayi baru lahir, dan anak yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
- (3) Petugas di fasilitas pelayanan kesehatan dilarang mempromosikan susu formula.
- (4) Sarana pelayanan kesehatan pemerintah/swasta dilarang digunakan sebagai tempat/media promosi susu formula.
- (5) Dukun dilarang melakukan pertolongan persalinan.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penutupan sementara;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. penutupan kegiatan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Program Jaminan Kesehatan Nasional atau sumber lain yang sah.
- (2) Anggaran Kesehatan Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA

Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat

Pasal 27

- (1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam hal:
 - a. kegawatdaruratan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak melalui penyediaan donor darah, pondok sayang ibu, transportasi dan lain-lain dalam GSI;
 - b. pencatatan dan pelaporan tentang kehamilan, persalinan, kelahiran, keluarga berencana, tumbuh kembang anak di Posyandu, Pendidikan Anak Usia Dini dan kelompok upaya kesehatan berbasis masyarakat lainnya;
 - c. sebagai motivator kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak serta Keluarga Berencana;
 - d. pembentukan kelompok peduli ASI di tingkat kelurahan dan kecamatan; dan
 - e. Program suami siaga dan ayah ASI.
- (2) Peran serta masyarakat secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak melalui pengaduan secara perorangan dan/atau kelompok.

Bagian Kedua Peran Serta Swasta

Pasal 28

Peran Swasta Non Pelayanan kesehatan dalam mendukung perlindungan dan peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak meliputi:

- a. memberikan perlindungan terhadap karyawan dan/atau buruh perempuan dalam memenuhi hak kesehatan reproduksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memudahkan dan membantu ibu, bayi baru lahir, dan anak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan; dan
- c. memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan.

BAB X KOORDINASI

Pasal 29

- (1) Tim Maternal Perinatal membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan usaha perlindungan dan peningkatan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak.
- (2) Koordinasi dengan instansi terkait dalam penggunaan Buku KIA sebagai dasar pembuatan Akte Kelahiran.
- (3) Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama dalam pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah, penanganan Anak Berkebutuhan Khusus, dan penggunaan Buku KIA sebagai dasar penerimaan murid di Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak.

- (4) Koordinasi dengan instansi terkait yang menangani perlindungan perempuan dan anak dalam perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan korban kekerasan terhadap anak.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 30

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak berupa:

- a. pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;
- b. fasilitasi dan konsultasi teknis pelayanan;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. koordinasi pelayanan; dan
- e. pembinaan dukun melalui kemitraan bidan dan dukun sesuai fungsinya.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 31

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak dalam hal:

- a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- b. standar kinerja dan perilaku tenaga pelayanan kesehatan;
- c. standar sarana dan prasarana kesehatan; dan
- d. standar operasional prosedur pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 32

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan penyelenggara pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak melaporkan pelaksanaan kegiatannya setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 3 oktober 2019

Pt. BUPATI BENGKAYANG,



Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 4 oktober 2019



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019 NOMOR 9
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 9/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEHATAN IBU,
BAYI BARU LAHIR, DAN ANAK

I. UMUM

Kesehatan merupakan hal yang paling fundamental dalam kehidupan manusia sekaligus merupakan hak asasi mutlak. Pembangunan kesehatan diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik mental maupun sosial ekonomi.

Dalam perkembangan pembangunan kesehatan selama ini, telah terjadi perubahan orientasi, baik tata nilai maupun pemikiran, terutama mengenai upaya pemecahan masalah di bidang kesehatan yang dipengaruhi oleh politik, ekonomi sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan orientasi tersebut akan memengaruhi proses penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan dan sumber dayanya, harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal.

Upaya kesehatan yang semula dititikberatkan pada upaya penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan yang menyangkut upaya peningkatan kesehatan (*promotif*) pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, dan dilaksanakan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Peran serta aktif masyarakat termasuk swasta perlu diarahkan, dibina dan dikembangkan sehingga dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab sosialnya sebagai mitra pemerintah. Peran pemerintah lebih dititikberatkan pada pembinaan, pengaturan, dan pengawasan untuk terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan dan tercapainya kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta.

Kewajiban untuk melakukan pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Keberhasilan pembangunan di berbagai bidang dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dan kesadaran akan hidup sehat. Hal ini memengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan dan pemerataan yang mencakup tenaga, sarana, dan prasarana baik jumlah maupun mutu. Karena itu diperlukan pengaturan untuk melindungi penyelenggara dan penerima jasa pelayanan kesehatan. Dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberi

dasar bagi pembangunan kesehatan diperlukan perangkat hukum kesehatan yang dinamis.

Kepastian jaminan pelayanan kesehatan terhadap Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak diperlukan untuk mendapatkan pelayanan yang optimal dari Pemerintah Daerah, demi untuk terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan dan terjadinya perubahan perilaku masyarakat, pemerintah daerah dan pemberi pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak;

Sumber daya kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak harus tetap melaksanakan fungsi dan tanggungjawab sosialnya dengan pengertian bahwa sarana pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak harus tetap memperhatikan golongan masyarakat kurang mampu dan tidak semata-mata mencari keuntungan.

Pembinaan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak dilakukan melalui: pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan; fasilitasi dan konsultasi teknis pelayanan; monitoring dan evaluasi; koordinasi pelayanan; dan pembinaan dukun melalui kemitraan bidan dan dukun sesuai fungsinya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas manfaat berarti bahwa pembangunan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanausiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan berarti bahwa pembangunan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keadilan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan berarti bahwa pembangunan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan sipiritual.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas perlindungan berarti bahwa pembangunan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak

harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.

- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k

Menjalankan program perilaku hidup bersih dan sehat termasuk mengubah perilaku seseorang atau kelompok melalui upaya penyuluhan kesehatan masyarakat agar hidup bersih sehat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Termasuk dalam perlindungan terhadap pelayanan kesehatan reproduksi sesuai standar yaitu ibu yang mengalami kehamilan resiko tinggi di mana ibu hamil yang mempunyai resiko atau bahaya yang lebih besar pada kehamilan/persalinannya dibandingkan dengan ibu hamil dengan kehamilan/persalinan normal. Informasi pada ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi sangat diperlukan oleh keluarga untuk upaya pencegahan, tindakan perbaikan dan persiapan dalam proses melahirkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Imunisasi dasar lengkap adalah pemberian lima vaksin imunisasi sesuai jadwal untuk bayi di bawah usia 1 tahun. Imunisasi dasar lengkap tersebut meliputi Hepatitis B 4x, BCG 1x, Polio 4x, DPT 3x dan campak 1x.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak dilakukan secara serasi dan seimbang oleh pemerintah daerah dan masyarakat termasuk swasta. Agar penyelenggaraan upaya kesehatan itu berhasil guna dan berdaya guna, maka pemerintah daerah perlu mengatur, membina, dan mengevaluasi baik upayanya maupun sumber dayanya.

Huruf d

Pemerataan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak adalah merata dalam arti tersedianya sarana pelayanan di seluruh wilayah sampai daerah terpencil yang mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat, termasuk fakir miskin, orang terlantar, dan orang kurang mampu.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Petugas di fasilitas pelayanan kesehatan dilarang mempromosikan susu formula bertujuan agar anak usia enam bulan ke bawah cukup mengkonsumsi ASI eksklusif bukan susu formula.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Pembinaan tenaga kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu pengabdian profesi tenaga kesehatan. Pembinaan dilakukan melalui pembinaan karier, disiplin, dan teknis profesi tenaga kesehatan. Pembinaan kepada para tenaga kesehatan bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan; melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan; dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang dilayani dan tenaga kesehatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kemitraan dengan dukun yaitu suatu bentuk kerja sama bidan dan dukun bayi yang saling menguntungkan dengan prinsip keterbukaan, kesetaraan dan kepercayaan dalam upaya untuk menyelamatkan ibu dan bayi, dengan menempatkan bidan sebagai penolong persalinan dan memfungsikan dukun dari penolong persalinan menjadi mitra dalam merawat ibu dan bayi pada masa nifas, dengan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara bidang dan dukun serta melibatkan seluruh instrument/elemen masyarakat yang ada.

Pasal 32

Huruf a

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan termasuk memberikan penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat yang diselenggarakan untuk mengubah perilaku seseorang atau kelompok masyarakat agar hidup sehat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 9